



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/545/419.033/2019

TENTANG
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Informasi dan Dokumentasi Publik Yang Dikecualikan Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

KESATU : Daftar informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan dilingkungan Pemerintah Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi PPID, PPID Pembantu, dan Petugas Informasi di

setiap unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Kediri dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 31 Mei 2019

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
 NOMOR :188.45 /545/419.033 / 2019
 TANGGAL :31 MEI 2019

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI PEMERINTAH KOTA KEDIRI

NO	KONTEN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN	ALASAN PENGECCUALIAN	KET/KODE
	2	3	4	5	6
1	INFORMASI KEUANGAN				
	1. Laporan hasil review rencana kerja anggaran Unit Organisasi	Inspektorat	30 tahun sejak laporan diterbitkan	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Jo. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 -Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010	
2	INFORMASI PENGAWASAN				
	1. Laporan Hasil Pemeriksaan / Pengawasan oleh Inspektorat melalui :	Inspektorat	30 tahun sejak laporan diterbitkan	Pasal 17 huruf a dan g UU No 14 Tahun 2008, Pasal 5 PP No 60 Tahun 2008	Dapat menghambat proses

	<ul style="list-style-type: none"> a. Audit b. Review c. Evaluasi d. Pemantauan e. Pengawasan lainnya 			tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (Cara kerja yang tidak bisa terbuka oleh publik karena dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menjaga independensi auditor)	penegakan hukum, menghambat proses penyelesaian kerugian negara dan mengungkap rahasia pribadi seseorang
	2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Inspektorat	30 tahun setelah diterima dan terselesaikan tuntas	Pasal 6 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008	Masih dalam proses
	3. Laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (BPK, BPKP, Itjen, Inspektorat)	Inspektorat	30 tahun sejak laporan diterbitkan	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008	Menyalahgunakan oleh pihak lain, masih dalam proses
	4. Kertas Kerja Pemerintahan/ audit/ pengawasan	Inspektorat	30 tahun sejak dibuat	Pasal huruf a dan g UU Nomor 14 Tahun 2008, PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	Mengungkap rahasia pribadi seseorang, menjaga independensi auditor
3	INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA / KONTRAK				
	5. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (dokumen lelang/seleksi, dan dokumen	Semua Satker, PPK, dan POKJA	30 tahun sejak proses pengadaan barang/jasa	Hanya boleh diakses oleh peserta lelang Perpres Nomor 16	

	kualifikasi)			Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	6. Dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa (Berita Acara Hasil Pelelangan/seleksi, Laporan Hasil Evaluasi)	Satker di masing-masing Unit Organisasi	30 tahun sejak proses evaluasi pengadaan barang/jasa dimulai	Undang-Undang BPK RI Nomor 15 Tahun 2006 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	7. Bukti Pembayaran/Kwitansi Pembayaran dan Data Pendukung Lainnya	Satker di masing-masing Unit Organisasi	5 tahun sejak penerbitan bukti pembayaran	Karena sebagai bagian dari laporan keuangan <i>unaudited</i> Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 006//VII/KIP-PS-M-A/2010 tanggal 15 November 2010	
	8. Dokumen Kontrak	Satker di masing-masing Unit Organisasi	30 tahun sejak berakhirnya kontrak	Khusus untuk informasi yang dirasa dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak	Semua bagian yang ada di dalam dokumen kontrak termasuk

				<p>sehat sebagaimana Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.</p>	informasi yg dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi
	9. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Semua Satker dan Pokja	30 tahun setelah penetapan Pemenang	<p>Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018</p> <p>Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	
	10. Dokumen Penawaran Peserta	Semua Satker dan Pokja	30 tahun setelah penetapan pemenang	<p>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang</p> <p>Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	

4	INFORMASI HUKUM DAN ADMINISTRASI				
	<p>11. Memorandum/nota dinas, disposisi dan surat-surat antar badan publik atau intra publik (K/L) yang menurut sifatnya tidak disediakan bagi pihak lain dan dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya</p>	<p>Bag. Pemerintahan</p>	<p>5 tahun</p>	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	
	<p>12. Naskah Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pejabat PEMERINTAH KOTA KEDIRI dengan pihak lain</p>	<p>Unit Organisasi yang melakukan kerjasama</p>	<p>30 tahun setelah perjanjian berakhir</p>	<p>Substansi bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan</p> <p>Alasan pengecualian karena berisi hak dan kewajiban yang hanya boleh diketahui oleh kedua belah pihak. KUHPerdara Pasal 1338 ayat</p> <p>1, bahwa perjanjian adalah hukum bagi para pihak sehingga hanya bisa diketahui oleh para pihak</p>	

5	INFORMASI KEPEGAWAIAN				
	13. Dokumen kepegawaian meliputi antara lain riwayat pegawai dan keluarga, kesehatan, kapasitas intelektualitas, catatan pribadi, hukuman / sanksi, DP3 dan SKP	Semua Bagian Kepegawaian Unit Organisasi	Selama yang bersangkutan berstatus pegawai	Pasal 17 huruf h Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik (Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008)
	14. Akses Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	BKPPD	30 tahun setelah pensiun	Mengungkapkan rahasia pribadi Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	15. Laporan Gaji atas Nama Pribadi	Satker di masing-masing Unit Organisasi	Sampai yang bersangkutan pensiun	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik (Pasal 18

					ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008)
6	INFORMASI INFRASTRUKTUR & KEAMANAN JARINGAN				
	16.IP Address Private	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bersifat permanen	UU. No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 UU. No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Menjaga data, arsip dan dokumentasi yang bersifat rahasia terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual
	17.Daftar User dan Password server / Aplikasi / Perangkat TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bersifat permanen	UU. No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 UU. No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Melindungi dan mengamankan perangkat data
	18.Source Kode Aplikasi Khusus	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bersifat permanen	UU. No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 UU. No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37	Melindungi dan mengamankan perangkat data

				PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	
	19. Hasil Pengujian Keamanan Sistem Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bersifat permanen	UU. No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Melindungi dan mengamankan perangkat data
	20. Hasil Audit Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bersifat permanen	UU. No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Melindungi dan mengamankan perangkat data
	21. Sistem persandian meliputi surat masuk dan surat keluar yang berkualifikasi sandi, data jumlah dan informasi tentang material sandi, metode dan teknik aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bersifat permanen	UU. No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	Melindungi informasi bersandi dari kebocoran

7	INFORMASI KEPENDUDUKAN				
	22. Biodata penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan	UU. No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan UU. No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Data masyarakat terproteksi dan penyalahgunaan data masyarakat
8	INFORMASI KEARSIPAN				
	23. Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Satker di masing-masing unit kerja	Selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan	UU. No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Melindungi kerahasiaan dokumen dan dapat merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
9	INFORMASI KESEHATAN				
	24. Data rekam medis pasien RS / Poliklinik, Puskesmas	Dinas Kesehatan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dari keluarga	UU No. 36 Pasal 57 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi, Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang

					bersangkutan
	25. Hasil Uji Kesehatan	Dinas Kesehatan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dari keluarga	UU No 39 tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia PP No. 26 Tahun 1977 Tentang Pengujian Kesehatan PNS	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan, Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi
	26. Data Penderita HIV/AIDS	Dinas Kesehatan	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan, Bersifat rahasia medis
10	INFORMASI SOSIAL				
	27. Data pribadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kecuali ada prosedur dan kebutuhan yang lebih penting	Dinas Sosial	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan

11	INFORMASI KEAMANAN & KETENTRAMAN				
	28. Rencana Giat (Operasi/Pengamanan)	Satpol PP	Sampai pelaksanaan giat	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j Tentang Keterbukaan Informasi	Kelancaran kegiatan (operasi/pengam anan) guna terciptanya ketentraman dan ketertiban

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003

